



Metode Penerapan Hukum Islam Berbasis Pendekatan “Empat Pola Interaksi” ala Sheikh Ali Gum'ah

Dr. Mahkamah Mahdin

Dosen PKUMI dan Representative PKUMI di Universitas Al Azhar, Kairo

e-mail: m.mahdimuhammad@gmail.com

Received 08-08-2024 | Revised form 19-08-2024 | Accepted 02-10-2024

Abstract

The collapse of the caliphate marked a new phase in the history of Islamic civilization. The event was accompanied by radical developments in the global reality with the birth of the revolution in telecommunications, transportation and information technology. These various developments require the birth of ijtihad products that are able to support the interests of Muslims and are able to maintain Islamic identity in the midst of these changes. The discourse on the application of Islamic law, especially in the framework of the relationship between Islam and the State in the context of the contemporary world, never seems to stop looking for answers and adequate solutions. In the context of Indonesia, for example, Pancasila as the common platform of the nation in Indonesia continues to be raised in relation to Islam. Ali Gum'ah, who is one of the members of the Al Azhar Senior Ulema Council, remapped the relationship by digging it from the historical actualization of prophethood starting from the Mecca Phase to the Medina Phase. He also raises the theory of nasakh and nasā in strengthening the vision he offers.

Keywords: Islamic sharia implementation, coexistence

Abstrak

Runtuhnya khilafah menandai fase baru yang dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa tersebut dibarengi dengan perkembangan radikal dalam realitas global dengan lahirnya revolusi telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi. Berbagai perkembangan tersebut meniscayakan lahirnya produk ijtihad yang mampu mendukung kepentingan umat Islam dan mampu menjaga identitas keislaman di tengah arus perubahan tersebut. Diskursus tentang penerapan hukum Islam khususnya dalam kerangka relasi Islam dan Negara dalam konteks dunia kontemporer seakan tidak pernah berhenti mencari jawaban dan solusi yang memadai. Dalam konteks Indonesia misalnya, Pancasila sebagai common platform berbangsa di Indonesia masih terus diangkat dalam kaitannya dengan Islam. Ali Gum'ah, yang merupakan salah satu anggota Dewan Ulama Senior Al Azhar memetakan ulang relasi tersebut dengan menggantinya dari aktualisasi historis kenabian yang dimulai dari Fase Mekkah hingga Fase Madinah. Beliau juga mengangkat teori nasakh dan nasā dalam memperkuat visi yang ditawarkannya.

Kata kunci: penerapan syaria Islam, koeksistensi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam memetakan hubungan Islam dan Negara sebagai kerangka dasar penerapan hukum Islam (*formalisasi syariah*), terdapat tiga paradigma pola hubungan antara Islam dengan Negara. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan Negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*symbiotic*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*secularistic*)¹.

Dalam konteks Indonesia, wacana formalisasi syariah diperdebatkan sejak sebelum lahirnya NKRI, ketika merumuskan dasar negara Indonesia, antara kelompok Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok nasionalis yang menolak usulan tersebut. Perdebatan panjang tersebut akhirnya *deadlock* dan berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959².

¹ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 21-22.

Sementara itu terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, yaitu a.l:

Jazuni, dengan disertasinya yang berjudul *Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional: Pasang Surut Legislasi Hukum Islam Dari Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Lahirnya Uu No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* memfokuskan kajiannya pada pemikiran gerakan Islam Indonesia tentang bagaimana seharusnya posisi hukum Islam di Indonesia diperjuangkan. Disertasi Jazuni sampai pada kesimpulan bahwa supremasi hukum Islam posisinya lebih tinggi ketimbang sumber hukum adat dan hukum barat dalam rangka bersaing mewujudkan pembangunan hukum nasional. Kedua adanya perbedaan pendapat mengenai eksistensi hukum Islam sudah diakui sejak kemerdekaan dengan jalan kompromi lahirnya piagam Jakarta. Yang ketiga ada bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya harus melalui negara seperti hukum pidana Islam..

Sahid HM menulis disertasinya dengan judul "Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur" dengan fokus penelitian pada hukum pidana Islam. Dari temuan di lapangan, Sahid memahami bahwa kiai NU struktural Jawa Timur dalam mengkonstruksi formalisasi syariat Islam di Indonesia tentang hukum pidana berada dalam konteks kebangsaan dan sosio-kultural, yaitu mempertahankan NKRI dalam bingkai ideologi Pancasila dan melestarikan sosio-kultural Indonesia. Dalam konteks kebangsaan, kiai NU memandang bahwa formalisasi syariah Islam termasuk dalam paradigma simbiotik; dimana agama membutuhkan Negara, pun sebaliknya. Sedangkan dalam konteks sosio-kultural, tipologi mereka terklasifikasi menjadi tiga; yakni idealis, transformatif dan pragmatif. Ekspektasi dari penelitian ini, khususnya terkait formalisasi hukum pidana Islam hendaknya dikontekstualisasikan.

Ibnu Hadjar menulis artikel dengan judul *Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVI Tahun 2006. Menurut Ibnu Hajar perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syariat Islam harus tetap ditempuh, diantaranya secara politis-yuridis. Tidak perlu lagi dilakukan secara politis-ideologis di tingkat konstitusi, melainkan cukup dengan memproses legislasi syariat Islam setingkat peraturan dan perundang-undangan, seperti yang saat ini telah berlaku. Hanya cakupan wilayah hukumnya perlu diperluas lagi, selain di bidang ubudiyah dan muamalah juga ke bidang ekonomi dan jinayah yang justru lebih strategis dalam memberdayakan ekonomi umat serta menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

² Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Konstituante*, Mizan, 2017, hal 109-110.

Sementara, dalam konteks global, wacana ini muncul ke permukaan setelah runtuhnya Turki Usmani sejak 1924, negara khilafah tidak lagi memiliki eksistensi. Umat Islam secara de facto sudah menerima keberadaan negara bangsa (*nation state*). Setiap wilayah teritorial membentuk negara yang dikepalai kepala negara baik dengan sistem presidensial, parlementer, monarki ataupun keemiratan. Oleh karena itu, sudah sangat wajar, sirkel-sirkel keilmuan umat Islam mengangkat isu penerapan hukum Islam.

Dalam konteks ini, sejumlah pertanyaan terkait dengan penerapan Islam dalam konteks yang bisa disebut sebagai sebuah realitas baru. Diantara pertanyaan tersebut antara lain: "Apakah Islam *compatible* dengan negara bangsa dengan sistem demokrasinya?" Salah satu pertanyaan yang terlontar sejak diadopsinya sistem demokrasi di negara-negara Islam. Pertanyaan besar tersebut sebenarnya telah dikaji sejak gagasan *Qanun Asasi* (UUD/Konstitusi) dalam konteks Khilafah Turki Utsmani mulai diperdebatkan oleh Umat Islam. Upaya tersebut antara lain terekam dalam Tafsir Rūh Al Ma'ānī, Al Alūsī (W 1270H/1853) yang dianggap sebagai salah satu rekaman terhadap partisipasi awal artikulasi dan penjelasan ulama tentang isu UUD di dunia Islam. Al Alusi menyatakan bahwa pengaturan UUD (Al Ushūl) dalam berbagai isu yang dilimpahkan syariah kepada penguasa (*ulul amr*) yang terkait dengan UU Militer, pidana, *ta'zīr*, formasi ketatanegaraan merupakan hal yang dibolehkan. Di sisi lain kesimpulan yang mengkafirkan pihak yang menerapkan Al-Ushūl yang tidak menyalahi Syariah merupakan sebuah bahaya besar³.

Bahkan dalam memo yang kini tersimpan dalam arsip Turki Usmani, ulama Al Azhar Al Syarif dari empat mazhab di Kairo menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Umat.⁴ Di lain pihak, tercatat juga berbagai pihak yang menolak gagasan Konstitusi dan Parlemen dengan dalih tidak lebih hanya merupakan tiruan dari Eropa. Meskipun demikian, Sultan Abdul Hamid II menyetujui pendapat yang mendukung pembentukan UUD dan parlemen yang dianggapnya sebagai jelmaan *Ahl Halli Wal Aqd* yang telah eksis sejak awal Islam⁵.

Di samping pertanyaan di atas, terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak kalah krusialnya terkait seputar bagaimana menerapkan ajaran Islam di ruang publik dalam konteks saat ini. Apakah ajaran Islam di masa akhir kenabian harus diterapkan dalam setiap komunitas Islam, bagaimana pun kondisinya? Ataukah perbedaan kondisi sebuah komunitas menjadi pertimbangan tersendiri dalam penerapan Islam?

Di sisi lain, Nabi SAW beserta sahabatnya yang melewati beberapa fase kehidupan yang berbeda seperti fase Makkah, fase ketika sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia, fase I ketika

³ Shihabuddin Mahmud Al Alusi, *Ruh Al Ma'ani* Vol XIV hlm. 215.

⁴ Prof. DR. Ahmad Aq Kunduz, Prof. DR. Said Öztuk, *Ad-Daulah al-'Utsmāniyyah Al-Majhulah*, hlm. 436.

⁵ *ibid.* Setelah beberapa tahun diterapkan, akhirnya Sultan Abdul Hamid membekukan sistem *Dewan Mab'ūtsān*.

Nabi baru saja menetap di kota Madinah yang menyaksikan lahirnya Piagam Madinah sebagai pakta pertahanan penduduk kota Madinah atas ancaman luar dan selanjutnya fase II kota Madinah yang menyaksikan pengkhianatan Kaum Yahudi dan diusirnya mereka dari Kota Madinah. Pola interaksi Nabi SAW yang tentu saja berbeda dalam fase-fase tersebut. Di sini, sebuah pertanyaan akan muncul, apakah hukum dan pola interaksi Nabi di fase-fase sebelum fase II Madinah ainulir dan dianggap mansukh? Apakah Islam di fase terakhir Nabi SAW di Madinah merupakan model satu-satunya Islam yang sah diterapkan? Tentu saja menarik untuk dikaji dan ditelusuri lebih jauh.

METODE

Tulisan sederhana ini hanya menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), disamping menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui metode dan mendeskripsikan perspektif tokoh Ali Gum'ah tentang Relasi Islam-Negara yang dijabarkan secara mendalam.

Pengumpulan data dalam karya tulis ini menggunakan sumber-sumber yang didapat dari buku-buku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang membantu dalam penulisan karya tulis ini khususnya literatur yang tersedia dari sejumlah karya Sheikh Ali Gum'ah khususnya yang secara langsung berkaitan dengan tema yang diangkat seperti dalam karya beliau, *Wa Qālal Imām dan An Namāzīj Al Arba'ah min Hady in Nabi fi Ta'āyusy ma'al Ākhar*.

HASIL DAN DISKUI PENELITIAN

Menerapkan Hukum Islam Dalam Kehidupan

Hukum Islam dalam sudut pandang obyeknya bisa dibagi dalam tiga kategori: (1) hukum-hukum yang terkait dengan pribadi, (2) hukum-hukum terkait dengan keluarga, dan (3) hukum-hukum yang terkait pengaturan ruang publik atau kehidupan politik.

Dalam konteks ini, Sheikh Ali Gum'ah menegaskan bahwa 95% dari hukum-hukum Alquran dan Sunnah memuat tentang sejumlah nilai yang membangun akidah, pandangan dunia dan etika. Hanya 5% yang berkaitan dengan shalat, puasa, jihad, jual-beli, pernikahan dan perceraian. Menurut Ali Gum'ah, tidak semestinya kita berpegang pada 5% dan melupakan 95%.⁶

⁶ *Ibid.* h. 171. Hal senada disampaikan oleh Said Nursi yang menyatakan bahwa "Sebanyak 99% hukum syariah berhubungan dengan moralitas, ibadah, dan kebajikan. Sedangkan hanya satu persen yang berhubungan dengan politik." Lihat Mahkamah Mahdin, *Syariah Islam Emansipatoris (perspektif Said Nursi)*, dalam *Visi Emansipatoris Al Qur'an* (Cairo: Sozler, 2009) h. 150

Menurut Ali Gum'ah, isu penerapan syariah Islam harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas dari sekedar membatasinya dalam penerapan hukum *hudud* yang terkait dengan hukuman terhadap sejumlah kriminal. Menurutnya, penerapan syariah memiliki banyak dimensi dan tingkatan yang berbeda. Sehingga, sebuah sikap yang tidak adil ketika jika menyebut sebuah negara yang tidak menerapkan *hudud* dan hanya menerapkan 95% syariah Islam sebagai negara yang bukan negara Islam⁷.

Dalam pandangan Sheikh Ali Gum'ah, politik yang merupakan konteks dimana relasi Islam-Negara terlihat dengan jelas mempunyai dua makna secara global. Pertama, politik didefinisikan sebagai upaya mengemban urusan ummat di dalam dan luar. Di dalam negeri disebut dengan politik dalam negeri, dan di luar disebut dengan politik luar negeri. Diembannya urusan umat harus mendapat perhatian, karena afiliasi kita terhadap umat. Dalam hal ini, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mengemban urusan umat tersebut. Kedua, politik didefinisikan sebagai agenda politik praktis yang memiliki bentuk, batasan dan mekanismenya.⁸

Sementara itu, dalam konteks sejarah, Ali Gum'ah menegaskan bahwa sejak tahun 1852M, umat Islam sudah beralih dari konsep *Zimnah* kepada konsep kewarganegaraan (*muwāthanah*) yang menghendaki kesatuan kebangsaan dan UU. Dalam konsep *muwāthanah*, digariskan persamaan mutlak dalam hak dan kewajiban. Demikian halnya, klasifikasi melindungi dan dilindungi sudah tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya, semua warga berkewajiban membela bangsa dan ikut serta dalam satu kesatuan pertahanan militer (*jika keadaan menuntut*).⁹

Realitas sumber perundang-undangan Islam dan fakta sejarah di atas merupakan dasar yang mengatrol masalah ini ke permukaan untuk menjadi wacana dan diskursus yang selalu hangat untuk didiskusikan.

Empat Pola Interaksi Umat Islam dengan Dunia

Empat pola interaksi Umat Islam dengan dunia yang sering juga diungkap dengan empat pola tuntunan Nabi, dimaksudkan sebagai pola interaksi seorang muslim terhadap

⁷ Lih. Laman FB Sheikh Ali Gum'ah, Bagaimana Menerapkan Islam di Era Modern? https://web.facebook.com/DrAliGomaa/posts/1015789494495144/?_rdc=1&_rdr (kunjungan pada 14 Juli 2024). Terkait dengan penerapan *hudud*, Ali Gum'ah menegaskan bahwa selama 1000 tahun Mesir tidak menerapkan *hudud* dengan sejumlah pertimbangan.

⁸ Ali Gum'ah, *Al Fatāwā Al 'Ashriyyah Li Mufti Ad Diyār Al Mishriyyah*, (Mesir: Dar al Faruq, 2007), h. 170

⁹ *Ibid.* h. 144

dunia dimana dia berada, dalam kondisi bagaimana pun. Dengan demikian, empat pola ini juga menjelaskan relasi Islam dengan negara dan bagaimana Islam diterapkan.

Dalam hal ini, sebagai agama penutup, Islam telah menetapkan hukum-hukum yang relevan dengan karakter tersebut. Sejumlah hukum ditetapkan secara detil, sementara sejumlah hukum lainnya didesain dalam bentuk yang global.

Sheikh Ali Gum'ah menegaskan bahwa Islam telah membangun sejumlah prinsip dasar dalam memetakan pola relasi dengan berbagai kondisi, ruang dan waktu. Dengan pola ini, umat Islam mampu berinteraksi dan berasimilasi dengan dunia dimana ia berada tanpa harus mengesampingkan nilai dan norma konstan Islam.

Terkait dengan penerapan syariah dan relasi Islam-Negara, Ali Gum'ah mengangkat empat pola interaksi yang digali dan dirumuskan dari sejarah perjalanan kenabian (Sirah Nabi): Pola Mekkah, Ethiopia, Madinah I dan Madinah II. Menurut tnya, keempat pola ini mengandung hukum-hukum yang tidak saling menghapus (*me-nasakh*), namun diimplementasikan dan diaktualisasikan sesuai konteksnya. Keempat pola ini merupakan pola yang terus berlaku dan tidak mengalami pembatalan. Realitas dan kondisi person dan komunitas umat Islam-lah yang menentukan pola yang memungkinkan seorang muslim untuk memilih pola interaksi, menciptakan kerjasama dan mewujudkan perdamaian sosial serta terciptanya relasi dengan yang lain (*the Other*).

Ali Gum'ah menegaskan, relasi Islam-Negara tidak akan terlepas dari empat pola ini. Di sinilah terletak krusialitasnya yang menuntut untuk digali dan dipahami substansinya. Para ulama dituntut untuk merumuskan ijtihad baru yang mampu mewujudkan kemaslahatan individu dan kelompok, mewujudkan rasa aman dan menciptakan keharmonisan antara tuntutan agama dalam mengemban dakwah dan kewajiban beribadah dengan terciptanya perdamaian, tanpa terjadinya benturan dengan *the Others*¹⁰.

Kajian ini juga menemukan krusialitasnya ketika menyaksikan gap yang terjadi dalam kehidupan umat Islam antara hukum syariah, realitas dan kepentingan umat Islam semakin melebar. Hal ini tentu berbuntut pada kesulitan yang dialami umat Islam karena keinginan untuk hanya mengikuti ijtihad klasik¹¹.

Keempat pola relasi interaksi Islam dan ruang publik adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ali Gum'ah, *Wa Qāla-l Imām Al Mabadi' Al Udhma*, (Mesir: Al Wabil As Shayyib, 2009) h. 282.

¹¹ *Ibid.*, h. 283

Pola Mekkah

Kota Mekkah di awal dakwah Islam berada di bawah kekuasaan Quraisy. Penduduk kota Mekkah didominasi oleh kaum paganis penyembah berhala. Tradisi mereka tenggelam dalam kenistaan perzinahan, minuman keras dan berbagai bentuk kemerosotan lainnya. Secara umum, etika kolektif masyarakat Mekkah mengalami degradasi. Pihak yang kuat selalunya menindas yang lemah dan merampas hak mereka. Seorang tuan dapat memperlakukan budaknya dengan penuh kesewenangan tanpa menghargai kemanusiaan mereka. Bangsa Arab menyombongkan diri di hadapan bangsa non-Arab.

Diantara karakteristik pola Mekkah adalah kondisi umat Islam yang minoritas, dimana umat Islam diperlakukan dengan antipati. Perkembangan dakwah Islam ditekan dan umat Islam diintimidasi. Penguasa dalam pola Mekkah adalah penganut paganisme yang tidak mengakui eksistensi Tuhan dan tidak menganut agama apapun.

Rasulullah dalam fase pra-kenabian menunjukkan interaksi aktif Rasulullah dengan kaumnya, mengemban peran sosial yang proaktif dan turut andil dalam mengemban misi kebaikan. Nabi SAW ikut membangun aliansi dengan sejumlah Suku Quraisy ketika mereka membangun perjanjian untuk membantu kaum yang tertindas seperti dalam peristiwa Hilf Al Fudhul¹².

Pasca Kenabian, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tetap berasimilasi dan tidak memisahkan diri dari masyarakat Mekkah dalam berbagai urusan kehidupan. Meskipun telah diutus, Rasulullah tidak meninggalkan Ka'bah. Beliau senantiasa mendatangi dan beribadah di Ka'bah. Kondisi kemusyrikan tidak menghalangi untuk menyambungnya.¹³

Di sisi lain, para sahabat Nabi SAW mendapat tekanan dan penderitaan dari kafir Quraisy. Namun Rasulullah hanya memerintahkan mereka untuk bersabar. Sejumlah sahabat mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan dan kesewenangan kaum musyrikin. Ketika itu, Rasulullah hanya menjawab, "Aku diperintahkan untuk memberi maaf. Janganlah kalian melawan mereka"¹⁴.

Pola Ethiopia

Ethiopia seperti halnya masyarakat Quraisy bukan komunitas muslim. Meskipun demikian, masyarakat Ethiopia memberikan jaminan keadilan, perlindungan dan

¹² Kisah Hilf Al Fudhul antara lain diceritakan oleh Ibn Saad dalam *Thabaqat Ibn Sa'ad* (Beirut. Dar Shadir, 1968) V.1 hlm.128.

¹³ Lih. *Sirah Ibn Hisyam* (Beirut: Dar Al Jail, 1411) v.2 hal. 74.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Sunan Al Kubra* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003) (9/11) no. 17814, Al Hakim dalam *Mustadrak* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1990) V. 2 hlm. 66 no. 2390.

kebebasan beragama. Dalam pola ini, umat Islam memenuhi tuntutan kewajiban sebagai warga dengan sebaik-baiknya. Mereka juga menikmati hak-hak mereka sebagai warga¹⁵.

Ketika upaya kudeta terhadap pemerintahan Negus terjadi, para sahabat Nabi menawarkan diri untuk ikut serta dalam menumpas upaya kudeta tersebut. Karena Negus menolak, para sahabat mengutus Zubair untuk mengikuti perkembangan peristiwa tersebut. Para sahabat akhirnya bergembira setelah mendapat kabar kemenangan pasukan Negus. Ketika peristiwa tersebut terulang, umat Islam bersikeras untuk dilibatkan dalam perang. Akhirnya mereka ikut perang di bawah panji Negus yang nota bene bukan panji Islam. Namun sikap sahabat Nabi SAW berpijak pada pembelaan terhadap konstitusionalitas dan legalitas pemerintahan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, empat puluh orang muhajirin bergabung dengan Nabi di komunitas Madinah. Sementara itu lima puluh atau enam puluh orang sahabat di Ethiopia memilih untuk tetap tinggal di bawah perlindungan Negus¹⁶.

Pola Madinah I

Dalam fase I, komunitas Madinah terbagi ke dalam sejumlah elemen masyarakat: umat Islam, Yahudi, Munafik dan Musyrikin. Dalam fase ini, Rasulullah SAW mendeklarasikan piagam social politik yang menjadi konstitusi yang mengatur komunitas Madinah, sebuah komunitas yang berpijak pada nilai dan norma keadilan. Dalam Piagam Madinah menurut Ali Gum'ah, nilai-nilai keadilan tercermin dalam keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kewajiban. Piagam Madinah menjamin hak individu dalam menjalankan ritual keagamaan, hak mendapat perlindungan keamanan dan kebebasan, perlindungan jiwa, harta, kehormatan dan rumah ibadah.¹⁷

Setidaknya, Piagam Madinah berpijak pada empat prinsip dasar:

1. Prinsip dasar hidup damai (koeksistensi) antara semua elemen masyarakat dan memberikan perlindungan keamanan untuk semua elemen masyarakat.
"Barang siapa yang meninggalkan Madinah akan mendapat perlindungan, barangsiapa yang menetap akan mendapat perlindungan keamanan di Madinah kecuali bagi yang melakukan ketidakadilan dan pelanggaran"¹⁸.

¹⁵ Lih. Ali Gum'ah, *Al Namazij Al 'Arba'ah lil hady in nabawi*, (Mesir: Al Wabil As Shayyib, 2009) h. 22..

¹⁶ Lih. Penjelasan Al Sarakhsi tentang bantuan militer Umat Islam terhadap non-muslim dengan mengambil argumentasi dari sikap sahabat Nabi di Ethiopia dalam Al Sarakhsi, *Al Mabsuth* (Beirut: Dar Al Makrifah tanpa tahun) V.10 hlmn. 98.

¹⁷ *Op. Cit.*, Gum'ah, *Al Namazij Al 'Arba'ah* h. 266

¹⁸ Abd'ul Malik ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam*, (Mesir: Mustafa Halabi 1955) V. 1 hlm. 504.

"Nyawa tetangga setara dengan nyawa kita sendiri, jika tidak merugikan (pihak lain) atau melakukan pelanggaran"¹⁹.

2. Menjaga kebebasan beragama untuk semua elemen masyarakat.

"Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Islam agama mereka"²⁰.

3. Memberikan jaminan kesempatan untuk berpartisipasi secara sosial, politik dan militer secara adil.

"Warga Yahudi berkewajiban menanggung belanja hidup mereka, sebagaimana orang Islam menanggung belanja hidup mereka sendiri. Diantara mereka saling menyokong melawan pihak yang melancarkan agresi terhadap pihak yang menyepakati Piagam ini. Di antara mereka saling memberi nasihat dan kebaikan tanpa melakukan pelanggaran"²¹.

4. Menegaskan prinsip dan tanggungjawab pribadi.

"Tidak ada tindakan yang dilakukan melainkan ditanggung secara pribadi... bahwasanya seseorang tidak dinyatakan melanggar karena tindakan sekutunya. Terdapat kewajiban memberi dukungan terhadap pihak yang ditimpa ketidakadilan"²².

Komunitas Madinah adalah komunitas plural yang merangkul warga muslim dan non-muslim, dimana kendali pemerintahan berada di tangan Nabi SAW.

Di sini, kita temukan penegasan terhadap prinsip kewarganegaraan (*muwāthanah*, penetapan UU (legislasi) dan penetapan konstitusi yang berlaku untuk semua.

Sheikh Ali Gum'ah menyamakan gagasan Piagam Madinah dengan ide kontrak sosial yang digagas oleh JJ. Roessau. "Nabi SAW ingin mengatakan dengan Piagam ini,"Kita memiliki titik temu (*common platform/musyatarak*). Tidak lagi ada Aus, Khazraj, kaum pagan, muslim, yahudi di depan Piagam ini. Titik temu yang dimaksud adalah pembelaan terhadap komunitas Madinah."²³

Warga Yahudi dari Bani Quraidzah termasuk salah satu pihak yang menandatangani Piagam Madinah. Mereka mendapat jaminan kesetaraan hak dan kewajiban. Namun mereka mengkhianati Piagam Madinah. Mereka melakukan konspirasi dengan kaum musyrikin Quraisy dll untuk melakukan agresi terhadap Madinah dalam peristiwa yang dikenal dengan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Bisa dipastikan, jika berhasil, riwayat komunitas Madinah akan berakhir.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid*, V. 1 hlm. 503

²¹ *Ibid.*, V. 1 hlm. 504

²² *Ibid.*

²³ *Op. Cit.*, Gum'ah, *Al Namazij Al 'Arba'ah*. h. 267

Akhirnya, setelah kalah dalam kontak senjata, Bani Quraidzah mendapat keringanan dari Rasulullah SAW untuk memilih hakim yang akan menetapkan hukuman dalam kasus mereka. Mereka memilih Sa'd bin Muadz, pembesar Aus dan mengira akan memberikan keringanan atau amnesti atas tindakan pengkhianatan mereka, namun berbeda dari ekspektasi mereka, Sa'ad menetapkan hukuman mati dan penawanan atas mereka²⁴.

Bani Qainuqa dan Bani Nadhir juga melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mereka dan menyulut perang melawan Nabi SAW. Namun Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman mati seperti yang menimpa Bani Quraidzah. Hal tersebut karena mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara.

Elemen dari kaum munafik juga menetap dalam komunitas Madinah. Meskipun mereka memainkan peran dalam mengadudomba umat Islam serta merencanakan konspirasi dengan kekuatan musuh. Namun Nabi SaW tidak menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk sikap yang mendahulukan kepentingan umum. Nabi menjelaskan, "... agar pihak luar tidak menyebarkan rumor bahwa Muhammad membunuh orang-orangnya".

Keberadaan kaum pagan tetap tercatat sebagai bagian dari komunitas Madinah. Setelah datangnya Rasulullah SAW. Meskipun hanya minoritas, tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka melakukan keributan dan menyakiti umat Islam serta membangun kekuatan untuk melancarkan agresi terhadap Madinah.

Pola Madinah II

Pasca pengkhianatan suku-suku Yahudi, Madinah tetap menyaksikan keberadaan warga Yahudi yang menetap atau sekedar berdagang di kota Madinah. Memang, Yahudi tidak lagi memiliki komunitas atau getho Yahudi yang tertutup dan terpisah.

Oleh karena itu, Ali Gum'ah menyimpulkan bahwa tidak benar jika ada yang mengira bahwa kota madinah dalam fase ini menyaksikan homogenitas keagamaan. Karena Islam tidak mengenal penyatuan agama atau pemaksaan untuk menganut agama mereka atau meninggalkan tanah air mereka.²⁵

Di sisi lain, Rasulullah menyepakati sejumlah perjanjian dengan komunitas Yahudi dan Kristen di luar negara Madinah, baik yang berada di Jazirah Arabia maupun di luar Jazirah. Rasulullah a.l. menandatangani kesepakatan damai dengan Kristen Nejrān, Yahudi Fidak, Eilat dan Taimā. Perjanjian tersebut berisi jaminan otonomi dari pemerintah

²⁴ Lih. kisah putusan Sa'ad ibn Muadz dalam *Sahih Al Bukhari* (Cairo: Sultaniyyah, 131H) v.5 hlm. 35

²⁵ *Op. Cit.*, Gum'ah, *Al Namazij Al 'Arba'ah* h. 276

Madinah. Dengan dasar kesepakatan tersebut, mereka menerapkan UU dan peraturan internal mereka dalam komunitas mereka, tanpa menyinggung adanya pungutan jizyah dalam butir-butir kesepakatan damai dengan Ahlu Kitab.

Di samping itu, hubungan baik dengan Ethiopia terus terjalin meskipun tanpa perjanjian tertulis, bahkan berlanjut hingga berabad-abad.

Sepanjang perjalanan sejarah, umat Islam senantiasa memberikan apresiasi dan penghargaan atas perlakuan baik bangsa Ethiopia di awal datangnya Islam di Mekkah. Umat Islam juga bahkan menganggap negara Ethiopia memiliki status "terlindungi" dan tidak pernah mencoba menginvasinya hingga ketika berada dalam puncak kekuasaan pada Dinasti Abbasiyah. Hal itu, karena Ethiopia bersikap damai dengan umat Islam dan tidak menghalangi penyebaran dakwah Islam, di samping tidak pernah menindas penganut Islam, atau mencoba menyerang komunitas Islam atau bersekutu dengan musuh-musuh Islam.²⁶

Kerangka Dasar Keilmuan Empat Pola Interaksi

Tentu saja, tidak adanya kontrakasi tersebut membutuhkan pematangan teori dalam pemakaian dalil-dalil Syariah. Teori Naskh (pembatalan Hukum Syariah) tidak dipungkiri secara total, tetapi dalam format yang memungkinkan untuk melakukan *istinbath* dari semua ayat Alquran disamping semua metode dan pola aktualisasi yang terekam dalam implementasi maksum dari Nabi SAW.

Teori yang dimaksud adalah teori *nasā* (penangguhan) yang dikembangkan oleh sejumlah ulama a.l. oleh Zarkasyi, Suyuti, dan selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama²⁷.

Teori *nasā* memposisikan konsep Naskh secara rasional dan tidak menganulirnya. Substansinya berpijak pada pemahaman bahwa kepentingan umat manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Suatu hal yang tidak menyalahi rasio, jika Allah SWT mengetahui dengan ilmu azali-Nya bahwa sesuatu relevan dengan kondisi tertentu dan tidak relevan dengan kondisi lain, sehingga diperintahkan dalam kondisi pertama dan dilarang dalam kondisi kedua. Ilmu Allah yang terkait dengan dua hal tersebut bersifat azali, dan Allah sebagai sumber perundang-undangan dalam Islam melakukan perubahan secara gradual sebagai bentuk kasih sayang-Nya hingga tidak menetapkan hukum secara radikal dan tiba-tiba yang akan memberatkan umat.

²⁶ *Op. Cit.*, Gum'ah, *Al Namazij Al 'Arba'ah*, h. 280-281

²⁷ Imam Zarkasyi, *Al Burhan fi Ulum Al Quran* (Cairo: Isa Halabi 1957) Vol. II hlm. 41-41, Imam Suyuthi, *Al Itqan fi Ulum Al Quran* (Cairo: Al Haiah Al Mishriyyah Lil Kitab 1974) Vol. III hlm. 68

Empat pola interaksi dan koeksistensi dengan penganut agama lain (*the Others*) tidak mengalami naskh (pembatalan), artinya hukum-hukumnya tidak dibatalkan secara total, dan naskh tidak terjadi dalam hukum-hukum yang telah digariskan dalam Alquran.

Sejumlah prinsip dasar dan nilai universal yang secara jelas tampak dalam empat pola koeksistensi yang digariskan dalam banyak ayat Alquran dan aktualisasi Nabi dalam Sirah dan Sunnah, serta ucapan dan perbuatannya menunjukkan efektivitas dan krusialitasnya sehingga kondisi seorang muslim akan menjadi mudah serta hidupnya dititi dalam kedamaian, kerukunan, rasa aman dan kebahagiaan.

Sebaliknya, dengan tidak memedulikan atau mengikuti petunjuk Nabi, seorang muslim akan hidup dalam kekhawatiran dan kekalutan serta tidak sanggup menghadapi perkembangan kehidupan. Ia akan kesulitan beradaptasi dengan peradaban lain. Dunia serasa sempit dan ia terus bergulat dengan fitrah dan prinsipnya, karena tidak sanggup menyelaraskan antara ajaran agama dan akidahnya dengan sikap yang diambilnya dan sikap orang yang ada di sekelilingnya²⁸.

Bisa disimpulkan, setiap ayat yang disebut sebagai *mansūkhah*, hukumnya berlaku bagi para mukallaf dalam kondisi tertentu, sementara ayat yang disebut sebagai *nāsikhah* menetapkan hukum syariah lain ketika kondisi pertama berubah. Artinya ketika kondisi pertama kembali maka hukumnya juga kembali berlaku, sehingga hukum-hukum yang tampak kontradiktif diaktualisasikan dalam kondisi yang berbeda.²⁹

Abu Muslim Al Isfahānī, disebut sebagai ulama yang menolak teori naskh secara total. Menurut hasil pengkajian Ali Gum'ah, hal ini tidak benar. Al Isfahānī tidak sepenuhnya menolak teori naskh. Beliau tidak menolak adanya sesuatu yang dinasakh dari Syariah, atau dinasakhnya Alquran terhadap Sunnah, tetapi ia menolak dinasakhnya sedikitpun dari Alquran.³⁰

Sheikh Ali memandang benar pendapat Al Isfahānī. Sheikh Ali memadukannya dengan apa yang disinggung oleh Zarkasyi dan Suyuti yang membedakan antara Nasakh dan nasā. Ali Gum'ah menambahkan bahwa aktualisasi Nabi yang merekam sejumlah pola dan metode pemahaman serta pola relasi koeksistensi termasuk poin yang dikecualikan dari naskh.

Di dalam kitab Al Burhān karya Zarkasyi dan Al Itqān karya Suyuthi disinggung bahwa terdapat sebuah perintah yang berpijak pada sebab tertentu, sehingga ketika sebab tersebut tidak lagi eksis, perintah tersebut kemudian dianulir. Perintah ini

²⁸ *Op. Cit.*, Gum'ah, *An Namazij Al Arbaah* h. 138

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Gum'ah, *al Namazij Al Arba'ah* h. 139

dicontohkan dengan perintah bersabar ketika berada dalam kondisi lemah dan minoritas dll. Juga dicontohkan dengan tidak adanya kewajiban beramar makruf dan bernahy munkar dan berjihad, kemudian dinasakhnya dengan datangnya perintah mewajibkan hal tersebut. Hal ini tidak dikategorikan sebagai nasakh (pembatalan), melainkan nasā (penangguhan). Salah satu yang masuk dalam kategori ini adalah perintah untuk berperang ditangguhkan hingga umat Islam berada dalam kondisi kuat.

Sheikh Ali memandang perlunya melakukan generalisasi terkait dengan apa yang disinggung oleh Zarkasyi dan mengubahnya menjadi sebuah teori untuk memahami teks syariah yang diklaim sebagai mansūkh.

Dengan pengkajian ini, Ali Gum'ah menyimpulkan kurang memadainya kesimpulan sejumlah ahli tafsir terkait dengan ayat yang memberi keringanan sebagai *mansūkh* dengan ayat pedang (*āyat Al saif*) yang memerintahkan untuk perang. Ayat-ayat tersebut tidak dinasakh melainkan di-*nasā* (ditangguhkan implementasiinya). Artinya, semua perintah yang ditetapkan harus ditaati dalam waktu dan kondisi tertentu karena adanya illat (rasio/nalar) yang mengharuskan hukum tersebut. Hukum tersebut selanjutnya mengalami perubahan mengikuti perubahan nalar yang mendasarinya ke hukum lain dan tidak dinasakh. Karena, pada dasarnya, substansi nasakh adalah pembatalan yang tidak memungkinkan untuk kembali ke hukum pertama.

Menggali Pola Penerapan Syariah dan Relasi Islam-Negara

Tugas dan peran ulama saat ini adalah untuk mendalami dan menggali empat pola relasi koeksistensi dan mengembangkan produk hukum fiqhi yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan kelompok, mewujudkan rasa aman dan kebebasan, menyelaraskan antara tuntutan agama untuk berdakwah dan menunaikan ibadah dengan terciptanya perdamaian tanpa menyisakan benturan dengan the other.³¹

Kajian ini diproyeksikan untuk meminimalisir melebarnya gap dalam kehidupan umat Islam antara hukum, realitas dan kemaslahatan yang terjadi karena sikap statis terhadap ijtihad fiqh klasik.

Oleh karena itu, kita harus mengkaji Sirah dan Sunnah Nabi untuk menggali bangunan kepribadian Islam, dari sisi pemikiran dan psikologis, dari segi pendekatan metodologi yang diadopsi untuk mengevaluasi peristiwa, membangun relasi, memahami realitas problem yang terjadi, berinteraksi dengan dunia serta menunaikan ibadah, memakmurkan dunia serta mentazkiyah diri.

³¹ Gum'ah, *Wa Qalal Imam*, h. 282

Mengkaji empat pola ini akan menggagas konsep relasi koeksistensi muslim dengan penganut agama lain (the other). Hal ini bertujuan untuk membangun komitmen dan konsistensi terhadap petunjuk Nabi, membentengi umat Islam dari berbagai bentuk distorsi dalam pembacaan teks syariah seperti melepaskan teks syariah dari konteksnya, memberikan interpretasi yang keliru, terjebak dalam *ifrāt* dan *tafrīt* serta salah menerapkan petunjuk Nabi.³²

Keempat pola relasi yang dirumuskan dari petunjuk Nabi dalam membangun komunitas Islam, dan selanjutnya negara Islam dapat dianalogikan dan dikembangkan dalam sejumlah pola baru yang berpijak pada manhaj dan pola dakwah Nabi. Disamping itu, dapat dikembangkan dari perpaduan dua atau lebih dari empat pola tersebut sesuai dengan realitas kehidupan yang terus berkembang.

Dengan demikian, sistem negara Islam kontemporer dapat digali dari perpaduan antara dua pola atau lebih, khususnya setelah kekuasaan negara terbagi kepada sejumlah pelaku. Masing-masing memiliki kehendak dan kecenderungan yang bisa jadi berbeda dengan yang lain.

Diantara pihak yang memiliki wewenang dan kendali di dalam negara adalah universitas dan lembaga pers dengan kemampuan yang dimilikinya dalam mempengaruhi dinamika dan gerak pemikiran budaya masyarakat.

Diantaranya terdapat pihak yang dapat disebut sebagai pemerintahan bayangan seperti lembaga keamanan dan intelijen. Diantaranya adalah pihak pengambil kebijakan seperti lembaga kepresidenan, militer dan peradilan. Kekuatan-kekuatan ini bisa jadi memiliki kecenderungan yang berbeda.

Kesemua hal tersebut menciptakan kemestian bagi seorang muslim untuk berinteraksi dengan pola yang dipadukan dari empat pola relasi koeksistensi tersebut.

Yang mengontrol semuanya adalah terwujudnya *maqāsid* syariah dan upaya untuk memperbaiki citra Islam sehingga dapat mendorong dan memajukan dakwah; sikap komitmen terhadap konstitusi negara dimana ia berada, menghindari terjadinya benturan dengan komunitas dimana ia menetap. Disamping itu, sikap mengedepankan kepentingan umat dari kepentingan pribadi.

Relasi antar empat pola tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses penggalian hukum (*istinbāth*) dan pembaruan (*tajdid*), serta mengaktualisasikan produk *itjihad* tersebut dalam realitas kontemporer kita.

³² *Ibid.* h. 283

Diantara poin yang bisa diangkat adalah sikap sejumlah umat Islam untuk tetap eksis di Ethiopia dan keputusan mereka untuk menetap dengan mereka sementara komunikasi mereka dengan Nabi di Madinah tidak terputus, tidak hijrahnya mereka dengan Nabi ke Madinah bahkan setelah Nabi SAW menetap di Madinah, dan tidak adanya teguran dari Nabi SAW terhadap mereka sebagaimana yang terjadi pada mereka yang tidak hijrah dari Mekkah.

Interelasi empat pola tersebut juga terlihat dalam surat-surat yang dikirim oleh Nabi SAW ke sejumlah negeri. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan tuntutan untuk hijrah meninggalkan negeri mereka.

Interelasi antar empat pola tersebut juga terbaca dalam kondisi hidup damai dalam surat-surat dikirimkan Rasulullah SAW ke sejumlah negeri dan penguasanya. Surat-surat ini dikirim dalam kondisi damai, dalam pengertian pihak yang dikirim tidak melakukan agresi ke komunitas umat Islam di Madinah atau di tempat lain. Dalam surat-surat tersebut, Nabi SAW menegaskan pengukuhan para penguasa negeri tersebut di negeri mereka dan tidak mengintervensi kehidupan mereka. Rasulullah hanya menyampaikan seruan untuk meyakini akidah tauhid. Namāzīj 136.

Menurut Ali Gum'ah, empat pola relasi koeksistensi yang diwariskan oleh Nabi SAW dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tatanan negara Islam, disamping digunakan oleh komunitas Islam baik sebagai minoritas maupun mayoritas, serta dapat dimanfaatkan dalam tataran individu dalam kehidupannya sesuai dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu.³³

Sikap seorang muslim dalam dinamika kehidupan dan relasinya dengan komunitas dimana ia berada adalah isu yang terkait dengan realitas dan kondisi yang melingkupinya.

Yang menjadi parameter dalam Syariah adalah sikap komitmen individu atau negara dengan tatanan nilai etika, petunjuk dan metode kenabian (*Manhaj Nabawi*) yang berpijak pada akidah tauhid dan pandangan dunia (*ru'yah kauniyyah*) Islam tentang manusia, alam semesta dan kehidupan. Akidah Islam adalah kerangka universal yang mengatur kehidupan dan sikap seorang muslim.³⁴

Oleh karena itu, suatu hal yang alami jika kita menemukan beberapa pola relasi koeksistensi dalam sebuah negara. Bahkan, dalam kehidupan seseorang bisa saja mengalami berbagai perubahan dan variasi. Ini bukan sikap membunglon (tidak tetap pendirian), hipokrisi dan perubahan sikap atau prinsip. Pola relasi koeksistensi seorang muslim dengan *the Other* bisa berubah, namun tidak ada toleransi untuk melakukan

³³ Gum'ah, *Namāzīj Arba'ah*, h. 136

³⁴ *Ibid.*

pengkhianatan, kebohongan, pemalsuan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Karena pola koeksistensi selalunya berpijak pada sejumlah prinsip dasar dan pilar yang konstan dan nilai-nilai universal (maqāsid) yang telah digariskan oleh Alquran dan diejawantahkan oleh Nabi SAW dalam berbagai petunjuk dan manhajnya.

Hingga saat ini, umat Islam memahaminya dengan baik dan menerapkannya sejak era kenabian hingga saat ini. Namun sejak peradaban manusia tidak pernah mengalami perubahan dalam bentuk yang tajam dan radikal seperti yang terjadi di era kontemporer ini.³⁵

Dalam ini, perubahan drastis tersebut dipicu oleh revolusi telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi modern yang selalu berubah setiap detiknya.

Terjadinya perubahan yang lamban di masa lalu menciptakan efek kejumudan dalam fiqh klasik dan membuatnya terpola dengan situasi yang mendominasi fase-fase sejarah Islam, yaitu kondisi konflik dan perseteruan yang dialami umat Islam dengan the Others. Di Timur, tentara Salib melakukan agresi ke negara-negara Islam. Di Barat, Andalusia dan Magrib, umat Islam senantiasa mendapat serangan dan agresi. Kondisi ini berlanjut hingga era kolonialisme modern di dunia Islam pada abad ke-19.

Ali Gum'ah berkesimpulan bahwa upaya penggalian hukum, analogi dan aktualisasi dari empat pola koeksistensi tersebut dengan berbagai aturan hukumnya tidak kontradiksi dengan konstanta hukum-hukum Syariah dalam format finalnya yang berisi sejumlah tuntutan kewajiban dan larangan yang merepresentasikan identitas dan substansi keislaman yang tidak terpisahkan.³⁶

Empat pola koeksistensi tersebut dengan berbagai bentuk pola barunya tetap berlaku dan aplikabel, dalam pengertian, sebuah pola tidak menganulir legalitas pola lain. Hanya saja setiap pola memiliki kondisi dan konteks masing-masing, serta mendapat prioritas dalam mewujudkan kepentingan umat dan maqāsid Syariah.

KESIMPULAN

Perubahan radikal yang dialami umat Islam meniscayakan sebuah ijtihad baru dalam pola interaksi dan relasi koeksistensi khususnya dalam konteks negara. Ali Gum'ah menawarkan sebuah ijtihad baru yang berpijak pada sumber-sumber utama pemikiran Islam dan ijtihad ulama klasik. Gagasan utama yang ditawarkan oleh Ali Gum'ah berpijak pada aktualisasi historis Nabi SAW dalam empat pola Makkah, Ethiopia, Madinah I dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* h. 137

Madinah II. Empat pola historis ini tidak bersifat kontradiktif, namun dipetakan secara apik oleh Ali Gum'ah dengan teori nasā yang berarti bahwa pola Mekkah bisa diterapkan dalam kondisi yang serupa dengan kondisi Mekkah. Demikian seterusnya.

Hal ini tentu sangat diperlukan dalam memetakan relasi Islam-Negara dalam konteks dunia kontemporer yang tidak menyerupai kondisi Madinah II. Diskursus Islam dan Indonesia dengan Pancasilanya misalnya dengan mudah akan dibaca dan dipetakan dalam gagasan jenius yang ditawarkan oleh Sheikh Ali Gum'ah. Konsensus *founding fathers* Bangsa Indonesia dalam kerangka Empat Pola Interaksi ini dinilai sebagai sesuatu yang sangat islami, yang banyak menyerupai lahirnya Piagam Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Ghumārī, *Sabil at Taufik fi Tarjamati Abdillāh ibni Shiddiq*, (Mesir: Dar Al Bayan, 1985)
- Abdul Malik ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam*, (Mesir: Mustafa Halabi 1955)
- Ahmad Aq Kunduz, Prof. DR. Said Öztuk, *Ad-Daulah al-'Utsmāniyyah Al-Majhulah*, Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Konstituante*, Mizan, 2017.
- Ali Gum'ah, *Al Fatāwā Al 'Ashriyyah Li Mufti Ad Diyār Al Mishriyyah*, (Mesir: Dar al Faruq, 2007)
- Ali Gum'ah, *An Namazij Al Arbaah min Hady in Nabi fi Ta'ayusy ma'al Akhar*, (Mesir: Dar Al Faruq, 2013)
- Ali Gum'ah, *Wa Qāla-l Imām Al Mabadi' Al Udhma*, (Mesir: Al Wabil As Shayyib, 2009)
- Al Baihaqi, *Al Sunan Al Kubra* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003)
- Al Hakim, *Mustadrak* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1990).
- Al Sarakhsi, *Al Mabsuth* (Beirut: Dar Al Makrifah tanpa tahun)
- Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Cairo: Sultaniyyah, 131H)
- Ibnu Hadjar, *Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006.
- Ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam* (Beirut: Dar Al Jail, 1411).
- Ibn Saad, *Thabaqat Ibn Sa'ad* (Beirut: Dar Shadir, 1968).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Mahkamah Mahdin etc., *Visi Emansipatoris Al Qur'an* (Cairo: Sozler, 2009)
- Sahid HM, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011
- Shihabuddin Mahmud Al Alusi, *Ruh Al Ma'ani*
- Suyuthi, *Al Itqan fi Ulum Al Quran* (Cairo: Al Haiah Al Mishriyyah Lil Kitab 1974)
- Usama As Sayyid Al Azhary, *Asanid Al Mishriyyin; Jamharatunfil Mutaakhirin min Ulama Mishra wa manahijihim wa Bayan Salasil Asatizihim wa Zikri Asanidihim Ilaihim*, (UAE: Dar Al Faqih, 2011).
- Zarkasyi, *Al Burhan fi Ulum Al Quran* (Cairo: Isa Halabi 1957)

<https://web.facebook.com/DrAliGomaa>